

## ARKEOLOGI EPISTEMIK NARASI PERTENTANGAN AGAMA DAN PANCASILA

Mohamad Anas<sup>1</sup>, Emi Setyaningsih<sup>2</sup>, \*Albar Adetary Hasibuan<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya

<sup>1</sup>anas\_phil@ub.ac.id, <sup>2</sup>emi\_sophia@ub.ac.id, <sup>3</sup>albarhasibuan@ub.ac.id

Corresponding author: \* albarhasibuan@ub.ac.id

### Informasi Artikel:

Dikirim: (30 Okt 2022) ; Direvisi: (24 Okt 2023); Diterima: (24 Okt 2023)

Publish (30 Okt 2023)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan mengelaborasi narasi yang mempertentangkan antara agama dan Pancasila yang akhir-akhir ini kembali menguat. Hal ini ditandai dengan penolakan oleh sebagian kelompok yang menganggap Pancasila sebagai berhala atau *thaghut* yang harus diperangi, sementara di sisi lain terdapat pula sebagian yang melontarkan pandangan problematis, seperti dalam tes kebangsaan KPK dengan menanyakan posisi mana yang lebih tinggi antara al-Quran atau Pancasila. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika, yakni peneliti menggambarkan narasi pertentangan tersebut dan menginterpretasikannya dalam sudut pandang penafsiran yang bercorak reproduktif. Pijakan teori yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan analisis yang utuh terhadap narasi pertentangan tersebut adalah Filsafat Pancasila, khususnya epistemologi Pancasila. Teori ini digunakan untuk memotret sumber narasi pertentangan, struktur narasi pertentangan serta kevalidan pertentangan narasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reproduksi epistemik pada narasi yang memposisikan agama lebih tinggi dari Pancasila, atau sebaliknya bahwa Pancasila lebih tinggi dari agama terjadi dalam bentuk dan jejaring kuasa yang berbeda. Pada narasi pertama reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan islamisme dan populisme agama. Sementara pada narasi kedua reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan kebangsaan radikal dengan alasan NKRI harga mati. Reproduksi narasi pertentangan tersebut terus menerus direproduksi, meskipun dalam konteks atau waktu yang berbeda tetapi sama dalam hal substansi pertentangan.

**Kata Kunci:** reproduksi epistemik, agama, Pancasila

**Abstract:** This article elaborates on the narrative that contrasts religion and Pancasila which has recently become stronger. This is marked by rejection by some groups who consider Pancasila an idol or *taghut* that must be fought. On the other hand, some express problematic views, such as in the KPK national test by asking which position is higher, between the Koran and Pancasila. This research is qualitative-descriptive with a hermeneutic approach, namely the researcher describes the narrative of the conflict and interprets it from a reproductive interpretive point of view. The theoretical basis used to obtain a complete picture and analysis of the conflict narrative is Pancasila philosophy, especially Pancasila epistemology. This theory is used to describe the source of the conflicting narrative, the structure of the conflicting narrative, and the validity of the conflicting narrative. The results of this research show that epistemic reproduction in narratives that position religion as higher than Pancasila, or conversely that Pancasila is higher than religion occurs in different forms and networks of power. In the first narrative, epistemic reproduction is

intertwined with the ideas of Islamism and religious populism. Meanwhile, in the second narrative, epistemic reproduction is intertwined with the idea of radical nationality because the Republic of Indonesia is dead. The reproduction of the conflict narrative continues to be reproduced, even though in different contexts or times but is the same in terms of the substance of the conflict.

**Key Word:** *Epistemic Archeology; Religion; Pancasila*

## PENDAHULUAN

Narasi pertentangan agama (Islam) dan Pancasila dalam beberapa tahun terakhir kembali mengemuka. Persoalan memilih antara Pancasila atau al-Qur'an juga pernah mencuat dalam tes kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Republika, 2021). Narasi yang dianggap sebagian publik mempertentangan Agama dan Pancasila bahkan pernah dikemukakan langsung oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dengan menyatakan bahwa musuh pancasila adalah agama. Pernyataan tersebut lalu diklarifikasi bahwa yang dimaksudkan dengan agama adalah orang-orang beragama yang selama ini masih mempertentangkan agama (Republika, 2021).

Kemunculan berbagai narasi yang mempertentangkan agama dan pancasila dapat diidentifikasi dari aspek ideologi yang melatarinya, satu sisi bisa disebabkan oleh paham ekstrimisme agama yang berkeyakinan bahwa para penganut ideologi lain, selain agama sebagai panduan moral, disebut sebagai berhala atau *thaghut*. Oleh karena itulah para pemuja berhala seperti pemuja pancasila harus disingkirkan atau diperangi. Sementara di sisi yang lain, narasi pertentangan agama dan pancasila juga sangat mungkin disebabkan

oleh paham sekularisme yang tajam, yakni pemisahan yang tegas antara agama dan negara.

Pada level makro, di era *Aufklärung* hubungan agama dan negara (secara paradigmatik) hampir sama sebagaimana digambarkan oleh Ian Barbour (tentang hubungan agama dan ilmu), yakni berupa konflik. Ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran agama kembali pada ruang privat. Agama disudutkan, dipojokkan, dan dikesampingkan perannya hanya pada wilayah pribadi dan ritual semata. Pemisahan antara gereja dengan negara akhirnya melahirkan paham sekularisme, sebuah paham yang memisahkan secara nyata, jelas wilayah agama dengan negara. Dalam konteks Islam, paham ini dikembangkan oleh 'Ali Abdur Raziq yang berpandangan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem kekhilafahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun negara, membentuk sistem pemerintahan. Islam memberikan kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi intelektual, sosial-budaya dan bahkan kondisi zaman.

Para analis sosial kontemporer melihat militansi dan radikalisme agama (yang merupakan gejala akhir-akhir ini) merupakan akibat dari peminggiran agama pada ruang

privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat dari hal ini muncullah kritik akan privatisasi agama tersebut, sehingga dalam kenyataannya tak ada negara di dunia ini yang secara ekstrim memisahkan hubungan agama dan negara. Dalam bahasa sederhana, sesekuler negara eropa pun (misalnya Denmark, Swedia, bahkan Perancis) memilih 'bersahabat' dengan agama (Latief, 2011).

Pada sisi lain, terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama ke dalam negara berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung beranggapan bahwa Islam adalah agama total (*kaffah*), yakni meliputi segala aspek kehidupan, tak terkecuali politik. Al-Maududi berpendapat bahwa tak dikenal pemisahan agama dan negara sebab syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi tatanan semua aspek kehidupan (Zahra, 2009).

Sementara dalam konteks Indonesia, diskursus relasi agama dan negara juga sangat dinamis, bahkan terjadi pertentangan pandangan satu dengan lainnya. Natsir (2004), misalnya dalam berbagai pandangan dan gagasannya mengemukakan bahwa perlunya meletakkan Islam sebagai ideologi. Pandangan ini tentu saja berimplikasi pada dasar negara pancasila yang telah dianggap final. Pandangan ini tentu saja berbeda dengan Soekarno dan beberapa tokoh nasionalis lainnya yang lebih 'memisahkan' urusan agama dengan negara. Sementara jalan tengah

mengenai diskursus agama dan negara juga dikemukakan beberapa kalangan Islam, Wahid Hasyim (Tempo, 2016).

Dalam isu spesifik mengenai relasi agama dan pancasila juga mengalami dinamika pewacanaan dan pandangan. Salah satu narasi yang mengemuka misalnya bahwa pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan tidak perlu dipertentangkan. Pancasila dinilai telah memuat nilai-nilai agama, bahkan pancasila disebut merupakan refleksi nilai-nilai agama (Suseno, 2021). Pandangan hubungan agama dan pancasila dalam pendekatan konstitusi didasarkan pada argumen bahwa sila pancasila yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa" dimaksudkan secara eksplisit pada pasal 29 (1) tentang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian pelaksanaan kehidupan bernegara didasarkan atas ajaran agama (Nahuddin dan Prastyo, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data-data primer khususnya data yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi kode setiap subsistem data penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka setiap tahap pengumpulan data peneliti sekaligus melakukan analisis untuk memahami makna dan menangkap inti yang terkandung dalam kategori data yang terkumpul (Kaelan, 2005). Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan: 1). mencatat data secara kuotasi, yaitu mencatat data dari sumber data secara langsung dan

secara persis 2). mencatat data pada kartu data secara parafrasa, mencatat dan menangkap keseluruhan intisari data kemudian mencatat pada kartu data, dengan menggunakan kalimat yang disusun oleh peneliti sendiri 3). mencatat data secara sinoptik, yaitu mencatat data dari sumber data dengan membuat ikhtisar atau *summary* (Kaelan, 2005).

Sementara pendekatan dan sekaligus landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hermeneutik. Hermeneutika yang dimaksudkan dalam proses ini dilakukan dengan melakukan interpretasi, yang meliputi menerangkan dan mengungkap makna. Metode ini mencari dan menemukan makna esensial yang terkandung dalam objek penelitian. Untuk data yang berupa data verbal analisis hermeneutika dilakukan dengan tahap pertama mengungkap makna semantik, kemudian makna kedalaman atau *deep structure*, kemudian ditemukan makna terdalam atau makna esensial (Poespoprodjo, 1987).

Setelah makna terdalam ditemukan, langkah berikutnya yang ditempuh berupa menampilkan kembali ide, gagasan dan pemikiran di masa lalu tersebut dan mengaitkannya dengan peristiwa dalam konteks sekarang. Model hermeneutika demikian seringkali dikenal dengan hermeneutika romantis (Bleicher, 2003).

Di samping pendekatan hermeneutis tersebut, diperlukan teori pendukung guna mempertajam kerangka analisis yang terkait dengan modal pengetahuan (epistemik). Landasan teori dalam penelitian ini bertolak dari gagasan Foucault (1982) tentang

arkeologi-genealogi pengetahuan. Foucault (1982) bertolak menelusuri *episteme*, yang mempunyai arti “dasar, arsip, prinsip, atau tonggak penentu arah”. Prinsip dasar ini dinilai pada konteks sejarah, khususnya sejarah pemikiran, sangat menentukan dalam membangun struktur diskursif. *Episteme* itu mempunyai struktur maka dalam hal ini Foucault (1982) menyamakan *episteme* dengan sistem pemikiran dan menjadi landasan epistemologi setiap zaman yang mempengaruhi corak ilmu pengetahuan yang dibangun di atasnya. Setiap zaman mempunyai *episteme* yang berbeda-beda, secara konseptual sebuah *episteme* baru mampu mensubstitusi *episteme* lama serta bagaimana *episteme* baru tersebut menyirkulasikan dirinya sedemikian rupa menggeser *episteme* lama hingga sebuah zaman mempunyai nada dasar keteraturan pemikiran yang lain sama sekali bila dibandingkan zaman sebelumnya.<sup>11</sup> Usaha untuk mengeksplisitkan atau “menggali” *episteme* yang menentukan arah suatu periode tertentu inilah yang disebut *arkeologi pengetahuan*. Sasaran arkeologi pengetahuan adalah kerangka pemikiran khas suatu zaman dan struktur pemikiran yang mampu memberi makna pada dunia. Arkeologi menyaratkan sejarah, Foucault (1982) berupaya mengurai kekusutan pola sejarah tradisional mengenai apa yang secara tradisional dipandang sebagai tidak dapat diubah. Proses kerjanya melalui arsip-arsip sejarah dari berbagai masyarakat untuk menjelaskan pembentukan wacana dan peristiwa yang telah menghasilkan bidang-bidang pengetahuan dan pembentukan wacana dari berbagai zaman (Foucault, 1982).

Landasan teori berikutnya yang penulis ambil dari pemikiran Foucault (1982) adalah mengenai diskursus. Praktik diskursif merupakan cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, serta bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek. Diskursus bukanlah sebuah rangkaian kata atau proposisi dalam teks, akan tetapi Foucault (1982) memahaminya sebagai sesuatu yang memproduksi hal lain, yakni berupa sebuah teori, konsep bahkan lebih dimaksudkan sebagai ilmu dan filsafat. Suatu diskursus dapat diidentifikasi lantaran merupakan kumpulan suatu ide, opini, konsep yang sistematis serta berupa pandangan hidup yang terbentuk dalam konteks tertentu dan berakibat memengaruhi cara berpikir dan bertindak suatu kelompok masyarakat tertentu. Praktik diskursif ini tidak hanya membatasi, membingkai dalam suatu diskursus yang menghegemonik, tetapi justru melahirkan pengetahuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konteks dan Latar Belakang**

Kajian ataupun tulisan yang mengulas tentang bagaimana relasi agama dan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diulas oleh beberapa peneliti dan penulis. Penelitian Nahuddin dan Prastyo (2020) yang berjudul *Hubungan Agama dan Pancasila dalam Perspektif Konstitusi*, menyoroti perihal dasar hukum agama yang secara ajaran dapat menjadi dasar kehidupan bernegara. Argumentasi yang disodorkan peneliti terkait

pandangan tersebut berdasarkan bahwa Pancasila memuat sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sila Ketuhanan tersebut lalu diperkuat dalam pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1). Keutamaan dan pengaturan mengenai Agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22D ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (5), dimana pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut: 1). Agama sebagai dasar dan prinsip ajaran yang diikuti oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk bersumpah atau berjanji sebelum memangku jabatan; 2). Agama sebagai entitas nonfisik yang secara konstitusional dijadikan sebagai objek yang berhak dipeluk oleh setiap orang; 3). Agama sebagai salah satu objek Rancangan Undang-Undang. Dengan demikian jelaslah bahwa agama dan Pancasila adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.

Pendekatan hukum terhadap relasi agama dan negara disuguhkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Fifiana (2019) yang berjudul “Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penelitian ini menelusuri jejak narasi agama dan negara dalam bingkai Pancasila. Perdebatan antara Soekarno dan Natsir juga disuguhkan dalam rangka untuk melihat format relasi keduanya, bahkan pada level makro penelitian ini juga menelisik hubungan Islam dan negara. Penelitian ini pada akhirnya menjadikan sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sekaligus UUD 1945 pasal 29 sebagai

dasar argumentasi bahwa tidak ada narasi pertentangan agama dan Pancasila. Hubungan antara agama dan Negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis.

Hubungan agama dan negara dalam Negara Pancasila pernah juga diteliti oleh Budiono (2019). Kesimpulan penelitian Budiono menyebutkan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki, prinsip berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai tanpa ada gangguan dari setiap orang

atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya dan negara membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa.

Hubungan agama dan negara jika dilihat dari perspektif sejarah melahirkan pola relasi yang memunculkan tiga paradigma, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Menurut pandangan integralistik, negara dan agama menyatu. Lembaga agama dan lembaga politik identik atau tidak dibedakan. Kepala negara adalah pemegang kekuasaan politik, sekaligus kekuasaan agama. Pemerintah dijalankan (setidaknya diklaim) berdasarkan firman-firman Tuhan. Paradigma simbiotik berpijak pada pandangan bahwa negara dan agama merupakan dua entitas berbeda namun saling memerlukan sehingga tidak dapat dipisahkan secara tegas. Agama memerlukan kekuasaan agar memperoleh jaminan perlindungan. Sebaliknya Negara memerlukan agama sebagai wilayah bimbingan etika dan moral-spiritual penyelenggaraan Negara dan masyarakat. Sedangkan kalau paradigma sekularistik menolak kedua paradigmat tersebut. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Negara dan agama merupakan dua institusi berbeda dan memiliki wilayah yang berbeda, sehingga satu sama lain tidak boleh saling mengintervensi (Safa'at, 2018).

### **Narasi Pertentangan ke-1 : Al-Qur'an atau Pancasila**

Tenunan kebangsaan yang telah lama terjalin kuat melalui sikap saling memahami, menerima perbedaan, serta saling pengertian yang didasari ketulusan dalam membangun, kini harus dihadapkan pada beberapa ujian yang cukup fundamental. Kondisi ini tercermin dari tampilnya satu atau dua kelompok yang mengklaim kebenaran dan menyebut paling Pancasila. Beberapa waktu lalu, terlihat dengan jelas polarisasi antar kubu yang dianggap melakukan politik identitas dengan kubu yang dituduh melakukan penistaan agama, yakni kelompok yang menganggap diri paling toleran dan kelompok lain yang dianggap tidak toleransi; maka lahirlah dikotomi antara mayoritas dan minoritas; bahkan kelompok yang dianggap pendukung komunisme dan kubu yang dianggap radikal atau fundamentalis, dan seterusnya.

Demonstrasi penolakan tiga (3) periode jabatan presiden serta beberapa tuntutan lain seperti turunnya harga minyak yang dilakukan oleh elemen mahasiswa pada 11 April 2022 lalu berakhir dengan pengeroyokan dan penganiayaan pada seorang dosen dan aktivis media sosial, Ade Armando. Pengeroyokan oleh segelintir orang di akhir demonstrasi tersebut berasal dari lontaran perkataan seseorang dengan ujaran kebencian dan provokasi. Alhasil, sekelompok orang yang tidak mampu menahan diri akhirnya melakukan tindakan kekerasan yang nyaris mengakibatkan hilangnya nyawa pada diri Ade Armando. Potret tersebut merupakan dampak dari mata rantai kebencian yang mengkristal dan disalurkan melalui tindakan anarkis.

Ironisnya, pertentangan-pertentangan tersebut diluapkan di ruang medsos dengan melakukan ujaran kebencian, kecaman hingga penghinaan antar kelompok satu terhadap kelompok lain tanpa memegang prinsip etika dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Akibatnya, di saat negara (aparatus) lamban kehadirannya di tengah konflik tersebut, terjadilah tindakan persekusi oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang dianggap menghina tokoh idolanya. Dalam konteks demikian, dapat dikatakan kehidupan berbangsa nyaris tanpa ada norma hukum Pancasila (Pancasila sebagai bintang pemandu atau cita hukum) dan sejatinya menjadi pijakan dasar menghadapi problem-problem kebangsaan.

Kelompok 'pembela' tindakan anarkis tersebut cenderung membenarkan tindakan keji yang dilakukan segerombolan orang dengan alasan karena korban selama ini selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan memancing gaduh di tengah masyarakat. Pernyataan yang dinilai kontriversial, semisal: "*Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, China, Hip-hop, Blues*". Bagi kelompok yang mudah tersinggung dalam beragama maka tentu saja kalimat ini dianggap menghina agama Islam

Dalam konteks Pilkada DKI silam juga demikian adanya, terdapat dua persoalan yang harus dipilah dalam konteks ini, Pertama, mengenai isu SARA yang cukup menguat, utamanya perbedaan agama. Kedua, persoalan Pilkada DKI akhirnya berujung pada kasus yang menyeret Ahok pada penistaan agama. Menyangkut isu agama yang sangat menguat

dalam pertarungan Pilkada DKI sebetulnya pertama berangkat dari faktor pemahaman (tafsir) ayat-ayat keagamaan (QS, al-Maidah: 51) yang berbicara tentang kepemimpinan.

Secara spesifik, narasi pertentangan yang menjadi diskusi publik, utamanya di media sosial, terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap pegawai KPK. Menurut penjelasan Bima Haria Wibisana, alasan adanya pertanyaan Pancasila atau Al-Qur'an pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK itu terkait dengan hasil indeks moderasi bernegara) dan profiling yang dinilai jeblok. Bima menyebut pertanyaan itu digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Oleh sebab itu, para asesor akan melihat respon dari peserta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al Quran.

Menurut Bima, jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung lantaran dalam agama ada unsur pancasila dan pancasila juga tidak bertentangan dengan agama. Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana. Jadi, yang hendak dilihat oleh assoser sebetulnya bukan pada jawaban apa yang diberikan tetapi lebih pada respon seperti apa yang diberikan, apakah peserta akan merespon dengan tenang, kebingungan, gugup dan seterusnya.

Kontroversi peristiwa tersebut mengemuka lantaran dinilai bermasalah oleh sebagian kalangan, bahkan Magnis Susena juga merespon dengan mengatakan bahwa pertanyaan itu sendiri dinilai tidak pancasilais. Pertanyaan memilih pancasila atau agama sama saja dengan menggerogoti kesetiaan seseorang pada pancasila karena memberi kesan memilih agama atau pancasila. Pancasila lahir bukan untuk bersaing dengan agama mana pun sehingga ke depan tidak pernah ada lagi pertanyaan-pertanyaan memilih pancasila atau agama maupun kitab suci. Magnis Suseno (2021) juga meminta pancasila tidak dilebih-lebihkan, apalagi sudah mengarah pada hal politis. Masalahnya, akan kontraproduktif karena meminta seseorang memilih Pancasila atau agama. Untuk menjadi orang Indonesia, setiap orang tidak perlu melepaskan identitasnya masing-masing apakah itu suku, apalagi mengompromikan agama atau keyakinan.

Respon yang agak senada juga diberikan oleh Cholil Nafis, menurutnya pertanyaan pilihan al-Qur'an atau pancasila dinilai sebagai upaya meminggirkan agama ke ruang privat. Menurutnya al-Qur'an berada di ruang privat dan publik sekaligus. Nilai-nilai dalam pancasila spiritnya al-Qur'an. Berarti al-Qur'an itu inspirasi dan aspirasi. Pancasila bukan agama tapi isinya dijiwai agama. Senada yang dikatakan Yahya, bahwa pertanyaan demikian dinilai bermasalah karena seolah-olah mempermasalahkan salah satu di antara kedua pilihan ini.

**Narasi Pertentangan ke-2: Pancasila adalah Berhala (*Thaghut*)**



Pandangan bahwa Pancasila adalah berhalal (*thaghut*) sebetulnya lahir dari kelompok-kelompok keagamaan yang sudah lama ada di Indonesia. NII menjadi gerakan pertama di Indonesia yang mempunyai anggapan demikian. Dalam perkembangannya, meskipun secara formal telah dibubarkan, namun secara ideologis pandangan ekstrim ini terus direproduksi oleh kelompok-kelompok berideologi ekstrem yang berjejaring dengan ideologi trans-nasional. Berikut beberapa doktrin yang terus direproduksi oleh kelompok ini sejak masa NII sampai sekarang, yaitu: (1) doktrin hijrah yaitu pemahaman bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bagi kelompok ini, Pancasila bukanlah ideologi, tetapi sekedar dasar negara yang dapat diubah menjadi dasar dan ideologi lain, yakni dasar Islam. Tujuannya adalah terciptanya Negara Islam. (2) mati syahid atau hidup mulia. Bagi kalangan kelompok radikal mendirikan negara Islam harus sampai pada pengorbanan diri atau keluarga. (3) Islam bukan hanya agama, tetapi aturan Allah. Pandangan ini harus diterapkan pada keseluruhan sistem, aturan hidup dan hukum di muka bumi.

Salah satu kelompok mutakhir di Indonesia yang secara ideologis mempunyai sanad dengan gerakan NII Jama'ah Islamiyah (JI). Kelompok JI merupakan konfederasi beberapa kelompok radikal yang bernaung di bawah gerakan Darul Islam pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Tujuan pendirian JI adalah untuk mendirikan Khilafah Islamiyah. Pemurnian ajaran salaf al-shalih dilakukan melalui keyakinan hanya al-Quran dan Hadits nabi saja yang menjadi sumber rujukan bagi perilaku dan pemikiran kaum

muslimin. Dalam cara memahami agama, kelompok ini banyak dicirikan dengan pendekatannya yang lebih literalis dan puritan. Salah satu motto terkenal adalah "hidup mulai atau mati mendapat surga". Melalui dukungan keuangan dan logistik yang disponsori oleh al-Qaeda di Asia Tenggara, JI melakukan berbagai aksi teror dan kekerasan di Indonesia.

Penelitian Abuza atas kelompok Jama'ah Islamiyah (JI), mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi motivasi aksi terorisme, yaitu (1). Keinginan yang kuat untuk mendirikan sistem khilafah dengan jalan meruntuhkan kekuasaan yang Barat-sekuler bertujuan untuk menerapkan syariat Islam yang holistik, (2) Pembentukan negara Islam sebagai jalan pemurnian atau purifikasi ajaran Islam, termasuk membersihkan dari nilai-nilai Barat dan sekular, (3). Pandangan bahwa Islam sedang diserang oleh kekuatan-kekuatan anti-Islam, terutama Amerika dan sekutunya serta orang-orang Kristen; (4) Pandangan adanya konspirasi global untuk melemahkan kekuatan Islam yang dibuktikan dukungan dukungan kekuatan anti Islam global kepada separatis Maluku dan Timor Leste. (5). Argumentasi kelompok teroris secara jelas terlihat dalam surat pertanggungjawaban Noordin M. Top yang berbunyi: "Kami juga menyatakan bahwa musuh kami adalah pembela dan penolong aliansi Salibi-Yahudi yang menguasai tanah air kaum Muslimin yaitu thoghut dan penguasa-penguasa murtad Indonesia yang mengganti hudud Allah dengan hukuman kafir demokrasi dan undang-undang sekular, yang senantiasa mengintimidasi, menghajar, memenjara dan membunuh para ulama dan mujahidin.

Upaya perlawanan dilakukan melalui doktrin hijrah kepada pengikutnya agar melupakan dunia, tidak mempedulikan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan istri-anak tanpa meninggalkan biaya nafkah. Makna Hijrah yang diajarkan membuat seorang frustrasi hidup di dunia, sehingga menginginkan segera mati karena membayangkan imbalan akan masuk surga. Pengakuan pelaku Bom Bali, Imam Samudra seperti perasaan ketidakpuasan dan amarah yang dipersepsikan dibingkai dalam logika keagamaan yang kemudian melahirkan panggilan kekerasan. Secara gamblang Ali Imron memperlihatkan bagaimana sejumlah persoalan yang campur aduk itu, mulai dari kekecewaan kepada pemerintah,— panggilan jihad, kemarahan, dan balas dendam, menjadi satu rangkaian motif berdimensi agama yang menggerakkan kekerasan yang brutal. Bagi mereka semua, di manapun wilayahnya termasuk Bali juga merupakan medan jihad, semua warga non-muslim dan warga Barat, adalah musuh yang sah untuk dijadikan korban. Berikut sejumlah alasan yang dikemukakan, yaitu: (1) ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Ini dikarena ketiadaan imamah (pemimpin yang diangkat dan dilantik dengan standar atau cara-cara Islam, semacam khalifah) telah menyebabkan kemaksiatan merajalela dan tunduk pada kepemimpinan bukan Islam; (2) syariat Islam tidak diterapkan secara menyeluruh; (3) harapan terbukanya jihad fi sabilillah, dimana perang yang lebih besar akan terjadi antara kaum muslim melawan orang-orang kafir pasca bom Bali; (4) pengeboman itu sebagai bentuk kewajiban

jihad sebagaimana diperintahkan oleh agama; (5) membalas kekejian dan penindasan yang dilakukan kaum kafir terhadap umat Islam seperti terjadi di Palestina, Afghanistan, Chechnya, Somalia, dan sejumlah negara lain. Pengeboman itu juga sebagai bentuk pembalasan bagi pihak Kristen yang berperang dengan umat Islam di Poso dan Ambon. Doktrin jihad terbuka juga tegas bisa dibaca juga dalam tulisan Aman Abdurrahman, tokoh radikal yang memiliki pengaruh kuat dalam gerakan jihad di Indonesia saat ini. Aman menyerukan para pengikutnya mendukung ISIS dan bersama Ba'ashir menyatakan bai'at terhadap kekhalifahan Abu Bakar al Bahgdadi. Landasan jihad yang dilakukan Aman Abdurrahman bertolak dari keyakinan bahwa negara Indonesia bertentangan dengan Islam. Bahkan Ia tidak ragu menyebutnya bahwa negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah berstatus negara kafir dan pemerintahan taghut, sehingga mutlak harus dilawan. Tuduhan kafir juga berlaku bagi umat Islam dinegeri ini yang secara sadar percaya dan mengikuti sistem demokrasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu), bersedia menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengakui dasar negara Pancasila. Alasan tokoh jihadist ini menyatakan NKRI dalam status kafir antara lain karena: (1). Hukum yang dijalankan bukan hukum Allah; (2). Mengadukan perkara dan kasus persengketaan kepada thaghut. Thaghut yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional (seperti PBB, Mahkamah Internasional) yang sumber hukumnya tidak merujuk pada Islam; (3). Negara dan pemerintah (Indonesia) berloyalitas kepada

orang-orang kafir, seperti Amerika dan negara-negara Eropa, serta membantu mereka dalam membungkan muwahhidin mujahidin; (4). Memberikan atau memalingkan hak dan wewenang membuat hukum dan undang-undang kepada selain Allah; (5). Pemberian hak untuk berbuat syirik, kekafiran dan kemurtadan dengan dalih kebebasan beragama dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM); (6). Menyamakan antara orang kafir dan orang muslim Sistem yang berjalan adalah system demokrasi NKRI berdasarkan Pancasila.

Narasi yang menentang pandangan tersebut misalnya dikemukakan oleh Abbas. Menurutnya beberapa kekeliruan ajaran JI, yaitu: (1) pengkafiran terhadap sesama muslim. Pengkafiran selalu berujung dengan kebencian yang menjurus kepada penghapusan atau pemusnahan. Bagi kelompok ini, darah dan harta orang kafir adalah halal; (2) Memerangi orang Kafir/Non-Muslim. Kebencian para anggota JI yang berlebihan terhadap orang kafir berdasarkan atas pemahaman yang keliru dari ayat al-Qur'an secara tekstual. Contoh ayat Al-Qur'an yang selalu digunakan oleh aktivis Muslim yang radikal (perintahkan membunuh dan memerangi orang-orang kafir), yang artinya "...bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja yang kamu jumpai" (Al-Baqarah: 191); (3) Perintah membunuh semua orang Amerika dan sekutu- sekutunya dari kalangan sipil atau militer adalah kewajiban setiap orang Muslim yang dapat dilakukan di negara mana- pun; (4) Ajaran Boleh Berbohong. Ajaran ini berkaitan dengan doktrin al-Wala yaitu saling membantu, menyayangi, membela dan melindungi sesama anggota kelompok dan al-

Barra yaitu memusuhi siapa saja selain anggotanya. Selain itu, adanya paham yang menyakini bahwa pemerintah adalah musuh dan meyakini Indonesia adalah darul harb; (5). Ajaran Hijrah dengan mengutamakan beribadah dengan berpergian dalam waktu yang lama daripada mencari nafkah untuk keluarga mereka. Selain itu, menghindari dari terlibat dengan suatu yang berkaitan dengan pemerintah termasuk tidak belajar di sekolah pemerintah, menghindari bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya.

### **Narasi Pertentangan ke-3: Agama adalah Musuh Pancasila**

Narasi terakhir yang belakangan juga sempat menjadi perbincangan publik adalah terkait dengan pernyataan Yudian Wahyudi (Kepala BPIP). Statemen yang masih menjadi sorotan tersebut adalah pernyataan tentang: "*agama menjadi musuh terbesar Pancasila*". Pernyataan itu mendapat banyak tanggapan dan kritik dari berbagai macam pihak.

Setelah mendapat berbagai macam, akhirnya Yudian kemudian memberikan penjelasan agar tidak menghadapi Pancasila dengan agama: "*Maksudnya Pancasila itu agamis, karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI*," ucap Yudian, (2020. Februari 12). "*Jadi, kita ini jangan menghadap-hadapkan Pancasila dengan agama, karena agama dengan Pancasila itu saling mendukung. Jadi kalau bahasa gampangnya dari segi sumber dan tujuannya Pancasila ini agamis, karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam*

*agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,"* imbuh dia.

Sebelumnya pernyataan tersebut mendapat penjelasan dari Yudian bahwa yang dimaksudkan dengan agama di sini adalah agama yang dipeluk oleh sekelompok orang yang menjadi gerakan politik ideologi yang mempunyai ajaran yang ekstrimis, jadi bukan agama yang mengandung nilai-nilai luhur dan sekaligus dapat adaptif dengan konteks keIndonesiaan.

Hanya saja, ketika rapat kerja dengan Komisi II DPR Februari 2020, Yudian pun masih mendapat hujan kritik dari para anggota. Saat itu, ia menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebuah konsensus bangsa Indonesia yang harus disyukuri. Namun, dalam pengamalan beragama Islam, faktanya tidak semua bisa menerima Pancasila sebagai konsensus, sehingga Pancasila harus bisa dijelaskan dengan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh. *"Maka saya katakan sekarang untuk memahami Pancasila ini, saya katakan ini konsensus. Jadi, kalau pakai bahasa Islam, bahasa fiqh, Pancasila itu ilahi, religius dari segi sumber dan tujuannya,"* kata Yudian, (2020, Februari 20).

### **Kronik Pertentangan Agama dan Pancasila**

Pada waktu Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia membutuhkan ideologi dan dasar negara. Melalui proses perdebatan yang keras, serta melibatkan berbagai kepentingan kelompok, pada akhirnya Pancasila disepakati sebagai ideologi dan dasar negara. Proses pencarian dan penemuan Pancasila ini adalah

hasil dari perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis muslim. Kelompok nasionalis Muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis Sekuler tetap ingin mempertahankan Pancasila.

Kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim sama-sama menyepakati Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang tertuang dalam rumusan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila versi Sukarno dirumuskan kembali, perbedaannya adalah pada sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya". Dari rumusan ini jelas merupakan pengaruh dari kelompok-kelompok muslim karena reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin Islam. Rumusan baru ini sangat memuaskan kaum nasionalis-Muslim karena prinsip ketuhanan diletakkan pada urutan pertama dan diperluas dengan "dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya". Dengan kalimat seperti ini, umat Islam memperoleh posisi strategis yang memungkinkan mereka menerapkan syariah Islam bagi komunitasnya dalam negara Indonesia merdeka, meskipun mereka harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Menjelang pembukaan sidang resmi yang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, karena dia menerima keberatan yang keras atas kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya". Dari komunitas Katolik dan Protestan yang hidup di

wilayah Timur. Menurut mereka kalimat semacam itu hanya ditetapkan bagi umat Islam, mereka menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Akhirnya tujuh kata tersebut dihapuskan (Ismail, 1999).

Perdebatan yang tajam tentang dasar negara kembali mengemuka dalam forum sidang konstituante. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui pemilu 1955, konstituante merupakan lembaga yang dibuat untuk membentuk Undang Undang Dasar. Perdebatan yang dilakukan dalam sidang konstituante begitu terbuka sehingga dapat disaksikan bagaimana pandangan fraksi Islam terhadap Pancasila, demikian pula pandangan fraksi pendukung Pancasila terhadap pendukung Islam sebagai dasar negara. Fraksi-fraksi pendukung Islam meyakini bahwa Islam merupakan dasar negara yang tepat karena sumber kebenarannya tidak perlu diragukan, sesuai dengan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia, serta memiliki prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan demokrasi modern. Fraksi pendukung Islam awalnya tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memiliki makna yang jelas dan pasti. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ternyata dimaknai oleh fraksi PKI sebagai kebebasan untuk tidak beragama (Kusma, 2008).

Fraksi-fraksi pendukung Pancasila memberikan argumentasi guna meyakinkan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar yang tepat bagi kehidupan berbangsa. Ada semacam kekhawatiran dari fraksi ini yaitu jika Islam

dijadikan sebagai dasar negara maka kelompok-kelompok lain tidak akan terlindungi. Selain itu, mereka juga belum melihat ada negara yang berhasil maju dengan dasar Islam. Bahkan banyak negara-negara Islam saat itu adalah negara dengan sistem monarki (Assidiqie, 2008).

Pancasila dari segi isinya memang multi tafsir. Sukarno pada awal perumusannya menempatkan sila ketuhanan (tanpa ada Yang Maha Esa) pada bagian akhir, Hatta memandang sila ketuhanan (memakai Yang Maha Esa) sebagai sila pokok yang mendasari sila-sila yang lain. Dalam pemikiran Sukarno, permasalahan ketuhanan ia pandang sebagai perkembangan pemikiran dari zaman primitif ke zaman modern, sehingga ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat tetap. Sedangkan pada Hatta, kemutlakan dan kelanggengan pemikiran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu menonjol, sifat-sifat Tuhan seperti yang diajarkan Islam turut disertakan. Dalam uraiannya tentang Pancasila dipengaruhi oleh surat Al-Fatihah (Noer, 1994).

Menurut Prawoto Mangkusasmito, seperti apa yang dikutip oleh Latif (2008), kubu Islam pun sebenarnya setuju dengan seluruh sila Pancasila. Masalahnya cuma ingin mempertahankan “tujuh kata” Piagam Jakarta setelah frase “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bagi kubu Islam, hal ini penting untuk memberi tanda bahwa Islam yang sepanjang masa kolonial terus dimatjinalkan mendapat tempat yang layak dalam Indonesia merdeka. Hal ini menjadi lebih penting dihadapkan ancaman PKI yang bermaksud mengubah sila

pertama menjadi sila kebebasan beragama/tidak beragama (Latif, 2008).

Tokoh lain yang kemudian terlibat polemik dengan Sukarno tentang dasar Negara adalah Mohammad Natsir. Natsir pernah mengemukakan dua pemahaman tentang Pancasila. Yang pertama, ketika ia di tahun 1952 pergi ke Karachi dimana ia mengkaitkan ajaran Pancasila dengan Quran. Dalam pidatonya tersebut ia menyebut Pancasila sesuai dengan Islam. Sebuah pidato Natsir yang lain, dikemukakan dalam hubungan peringatan Nuzulul Quran di Jakarta tahun 1954 juga menegaskan bahwa Islam tidak mungkin berlawanan dengan Pancasila. Tetapi dalam sidang konstituante ia seakan berbalik, ia melihat Pancasila bisa kosong dari nilai-nilai yang dituntut Islam (atau agama umumnya). Ia seperti juga wakil-wakil Islam lain (seperti NU, PSII), disitu mengunggulkan Islam, dan menolak Pancasila. Ada beberapa sebab menurut Noer (1987), mengapa Natsir berbuat demikian. Pertama, konstituante merupakan forum pembahasan terbuka, forum pembandingan pendapat. Sebagaimana anggota lain mengemukakan pemikiran mereka tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas, Natsir juga bersikap demikian. Kedua, ia dan kawan-kawannya dari organisasi Islam ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh para pemilih yang telah mempercayakan kepada mereka aspirasi umat untuk diperjuangkan. Ketiga, seperti juga para anggota konstituante, ia dan kawan-kawannya ingin memperkenalkan keagungan keyakinan mereka masing-masing. Ini berarti bahwa Natsir menggunakan forum konstituante

untuk menumbuhkan pengertian terhadap apa yang ia perjuangkan (Noer, 1987).

Natsir dalam pidatonya di depan majelis konstituante menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena merujuk pada pidato presiden Soekarno di Istana Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 di depan rapat gerakan Pembela Pancasila:

“ketuhanan (ketuhanan di sini saya pakai di dalam arti *religieusiteit*), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku lihat adalah religieusiteit. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup diatas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan *religiusiteit*, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria” (Natsir, 2004).

Pada bagian lain Soekarno berkata:

“demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrilisme, banyak yang meninggalkan religieusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah di dalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Di dalam taraf inilah timbul apa yang dinamakan atheisme. Tetapi jikalau saudara-saudara bertanya kepada Bung Karno

secara personal: Apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Bung Karno berkata “*Ya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan dua, bukan tiga. Tuhan yang satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang berubah-ubah. Pikiran manusia yang berubah-ubah. ...Seperti orang di dalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada, tetapi ciptaan manusia berganti-ganti*” (Natsir, 2004).

Kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu, menurut Natsir jelas tergambar kemana Pancasila hendak dibawa dan bahaya apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia, lebih jauh Tuhan-pun akan bergantung kepada manusia. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia.

Jadi, jelas bahwa yang ditolak Natsir tersebut bukanlah Pancasila, melainkan Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler. Tentang ini Natsir berkata “bagi seorang sekuler, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya dengan wahyu: baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti (Natsir, 2004). Seseorang yang benar-benar sekuler, kata Natsir, tidak percaya pada kesucian wahyu sebagai sumber keimanan agama dan menganggap nilai-nilai moral sebagai produk perubahan dan perkembangan sosial. Di mata Natsir (1957) pancasila dikatakan sekuler, dalam arti bahwa pancasila tidak berdasarkan wahyu Tuhan,

namun hanya berdasarkan pemikiran sosiologis dan ide-ide filsafat sekuler. Menurut penilaian Natsir, Pancasila yang sekuler ini tidak mempunyai arti apa-apa bagi jiwa umat Islam karena Pancasila tidak memiliki akar dalam hati mereka dan tidak merefleksikan landasan nilai-nilai spiritual yang dibimbing oleh wahyu Tuhan (Natsir, 1957).

Sehubungan dengan penafsiran yang cenderung sekuler itu, Natsir menekankan sikapnya, “terlepas dari soal tempatnya dalam urutan, perumusan kelima sila itu – entah di bawah entah di atas –, yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila yang lain” (Natsir, 2004). Bagi Natsir, seperti tercermin dalam ucapannya itu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi point of reference bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti (Natsir, 2004).

Pada dasarnya Natsir mengakui ada gagasan yang bagus dalam Pancasila, namun penjelasan yang diajukan oleh para pendukungnya tidak cukup untuk meyakinkan dia dan teman-teman muslimnya dalam Majelis Konstituante agar menerimanya sebagai dasar negara (Ismail, 1999). Mohammad Natsir berpendapat bahwa: “...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti, pendek kata yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif” (Natsir, 2004). Natsir berpendapat bahwa dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-

ambing, labil dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004).

Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara, bukan semata-mata karena umat Islam adalah golongan terbanyak, tetapi berdasarkan keyakinannya dan juga sebagian umat muslim bahwa ajaran Islam tentang ketatanegaraan dan masyarakat mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antar berbagai golongan dalam Negara.

Kelompok Islamis generasi pertama yang berakar pada Masjumi, peranannya ada hingga awal Orde Baru, memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip tauhid dalam Islam. Pemaknaan tersebut didasarkan pada argumentasi historis pencoretaan 'tujuh kata' dalam Piagam Jakarta dan penambahan frasa 'Yang Maha Esa'. Atribut 'Yang Maha Esa' dimaknai sebagai frasa pengganti dari 'tujuh kata' yang dihapus dalam piagam Jakarta. 'Yang Maha Esa' melambangkan ajaran tauhid sebagai pusat sistem kepercayaan Islam. Hal tersebut senada dengan pemikiran tokoh NU, Achmad Sidiq yang menyatakan sila pertama mencerminkan monoteisme murni menurut akidah Islamiyah sesuai dengan surat Al-Ikhlâs (Safa'at, 2018).

### **Analisis Filsafat Pancasila atas Narasi Pertentangan Agama dan Pancasila**

Dalam hal mempertanyakan posisi al-Qur'an dan Pancasila. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa al-Qur'an telah mencakup dan mengarahkan manusia dari segala aspek kehidupan, termasuk kenegaraan.

Sehingga tentu saja tidak bisa menempatkan Pancasila lebih tinggi al-Qur'an. Lebih-lebih ketika diperbandingkan siapa yang menciptakan keduanya. Pancasila adalah ciptaan manusia (dalam hal ini Soekarno), sementara al-Qur'an adalah wahyu Tuhan

Regularitas praktik diskursif narasi al-Qur'an lebih tinggi daripada Pancasila ini sebetulnya telah terbentuk dari berbagai pandangan beberapa tokoh secara implisit, tetapi lalu mendapatkan peneguhan melalui berbagai gerakan politik keagamaan. Pemahaman keagamaan ini lalu mengeras menjadi ideologi dan ironisnya ketika politik kekuasaan memanfaatkan narasi pertentangan agama dan Pancasila untuk meraih kepentingan tertentu.

Dari sudut pandang epistemik, pandangan terhadap teks al-Quran menjadi narasi tunggal dan mempertentangkan narasi lainnya. Kontrol wacana berada pada rezim kuasa yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mengcounter rezim yang berkuasa. Rezim kuasa ini menempatkan agama menjadi penghalang, maka konsekuensinya yang harus disingkirkan atau dianggap musuh adalah Pancasila. Pandangan yang biner ini lalu berkontestasi memperebutkan ruang publik kebangsaan

Sementara di sisi lain, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa antara Pancasila dan Agama bukanlah struktur dualism. Pancasila adalah narasi tunggal. Regularitas praktik diskursif lahir dari tokoh terdahulu, lalu mendapat peneguhan kini di saat merespon gejala populisme agama dan sektarianisme yang menguat, sebagai respon



atas narasi yang dikobarkan oleh kelompok di atas.

Dari sudut pandang epistemik, teks Pancasila mengeras menjadi ideologis. Kontrol wacana berada pada rezim kuasa yang kemudian dimanfaatkan untuk mengontrol wacana yang dianggap menyimpang dari arus utama. Mekanisme kontrol menggunakan berbagai macam alat atau infrastruktur dan sekaligus menjadikan birokrasi sebagai alat yang paling legitim dalam pengambilan kebijakan.

Reproduksi epistemik pada kedua narasi terjadi dalam bentuk dan jejaring kuasa yang berbeda. Pada narasi pertama reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan Islamisme dan populisme agama, dan sesekali menjadi umpan untuk sebuah perebutan kekuasaan dan kontra terhadap rezim. Sementara pada narasi kedua reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan kebangsaan radikal dengan alibi NKRI harga mati (padahal harga-harga naik sekarang) dengan menggunakan instrumen negara sebagai alat legitimasi dan kontrol sekaligus

Pada sisi lain, narasi perkawinan Nasionalisme dan Agama kenyataan bukanlah narasi yang bersifat kontinuitas, tetapi justru diskontinuitas. Jika terjadi upaya untuk mengkaitkannya maka hanya untuk kepentingan praktis semata. Sampai saat inipun tidak ada definisi akademis yang mampu menjelaskan keterkaitan keduanya. Keduanya hanya berjumpa atau dijumpakan karena untuk meredam dan kepentingan sesaat.

Lepas dari persoalan perbedaan pemahaman di kalangan internal agama (Islam), kenyataannya isu tersebut ketika

tampil di 'ruang publik' dan telah menimbulkan gesekan dan ketidaknyamanan hubungan yang selama ini berjalan secara baik. Dalam konteks 'privat' pemahaman teks keagamaan yang telah menjadi pandangan sebagian pemeluknya, tidak mampu dikelola secara arif dan bijaksana sehingga menyeruak ke ruang publik. Padahal, secara teori, jika agama ingin tampil di ruang publik maka agama harus mampu melakukan proses objektivikasi nilai-nilai agama agar diterima oleh warga negara lain yang berbeda agama.

Ruang publik yang sejatinya menjadi arena konsesus dialog keadaban semestinya dikedepankan, kenyataannya kini dipenuhi oleh pemahaman dan penilaian-penilaian yang bersifat subjektif yang belum tentu dapat diterima oleh semua orang. Ironisnya, pemahaman hubungan yang bersifat koeksistensif antara Pancasila dan Agama seperti ini nihil dalam konteks kehidupan kebangsaan.

## **PENUTUP**

Narasi yang mempertentangkan antara Agama dan Pancasila bersumber dari pemahaman yang berbeda akan hakikat agama dan Pancasila itu sendiri. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa al-Qur'an sebagai sumber agama telah mencakup dan mengarahkan manusia dari segala aspek kehidupan, termasuk kenegaraan. Maka, posisi al-Quran adalah lebih tinggi dari Pancasila.. Di sisi yang lain, terdapat pandangan yang mengatakan sebaliknya bahwa Pancasila adalah narasi tunggal. Pancasila digunakan untuk merespon gejala populisme agama dan sektarianisme yang menguat.

Reproduksi epistemik pada kedua narasi tersebut terjadi dalam bentuk dan jejaring kuasa yang berbeda. Pada narasi pertama reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan Islamisme dan populisme agama, dan sesekali menjadi umpan untuk sebuah perebutan kekuasaan dan kontra terhadap rezim. Sementara pada narasi kedua reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan kebangsaan radikal dengan alibi NKRI harga mati. Ruang publik idealnya menjadi arena konsesus dialog keadaban supaya hubungan yang bersifat ko-eksistensif antara Pancasila dan Agama bisa diciptakan, bukan kontestasi narasi yang akan membawa bangsa ini pada perpecahan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Assidiqie, Jimly. (2008). Pengantar dalam Pancasila versus Islam. Baur Publishing: Jakarta.
- Budiono. (2014). Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 75-78.
- Firmansyah. (2020). Penjelasan Yudian Wahyudi Soal Agama Musuh Pancasila. Dalam <https://www.republika.co.id/berita/q519ye377/penjelasan-yudian-wahyudi-soal-agama-musuh-pancasila>. diakses tanggal 18 November 2022.
- Ismail, Nurhasan. (1999). *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Joseph Bleicher. (2003). *Hermeneutic*.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusma. Ed. (2008). *Pancasila versus Islam*. Jakarta: Baur Publishing.
- Latief, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Michel Foucault. (1982). *Archeology of Knowledge*: 138-140.
- Noer, Deliar. (1994). *Gerakan Modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Natsir, M. (2004). *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy.
- \_\_\_\_\_. (1957). Islam sebagai Dasar Negara: Pidato Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 Novenber, Pimpinan fraksi Masyumi.
- Republika. (2021a). *BPIP Susun Pelajaran Pancasila bagi Sekolah di Bawah Kemenag*. [news.republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/qzf37x423/bpip-susun-pelajaran-pancasila-bagi-sekolah-di-bawah-kemenag?](https://news.republika.co.id/berita/qzf37x423/bpip-susun-pelajaran-pancasila-bagi-sekolah-di-bawah-kemenag?)
- Republika. (2021b). *BKN: Asesmen Pegawai KPK Kerja Sama Banyak Pihak*. [news.republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/qs12v5436/bkn-asesmen-pegawai-kpk-kerja-sama-banyak-pihak](https://news.republika.co.id/berita/qs12v5436/bkn-asesmen-pegawai-kpk-kerja-sama-banyak-pihak)
- Safa'at, M. (2019). *Dinamika Negara dan Islam*. Jakarta: Konpress.
- Saleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, 87-85.
- Suseno, Franz Magnis. (2021). Budayawan: Jangan Suruh Masyarakat Pilih Pancasila atau Agama. dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2221106/budayawan-jangan-suruh-masyarakat-pilih-pancasila-atau-agama>. diakses tanggal 15 Desember 2022.

Poespoprodjo. (1987). *Interpretasi*. Bandung: Remaja Karya.

Van Peursen. (1985). *Susunan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. (terj. J. Drost). Jakarta: Gramedia.

Nahuddin, Yusuf Eko dan Angga Prastyo. (2020). Hubungan Agama dan Pancasila dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 65-68.

Tim Buku Tempo. (2016). *Seri Tempo: Wahid Hasyim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Zahra, Abu (ed.). (1999). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.